

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

Nomor 2 Tahun 2018 Seri E Nomor 1

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 1 Tahun 2018
Seri E
Tanggal 4 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5777 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
43. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menjahesterakan masyarakat.
6. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Wali Kota melimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1.	Penataan Ruang	a. Izin Prinsip (IP); b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pertanahan	Izin Lokasi (IL)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Pekerjaan Umum	a. Izin Bangunan (IMB); b. Izin Jalan Masuk (IJM); c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP); e. Izin Galian Utilitas (IGU); f. Izin Pemakaian Tanah (IPT);	Mendirikan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPRNP)		Badan Pendapatan Daerah
			Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDDT) IUJK;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
4.	Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI); b. Izin Perluasan Industri (IPI);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Kesehatan	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; b. Izin Mendirikan Klinik; c. Izin Apotek; d. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; e. Izin Penyelenggaraan Optikal; f. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan; g. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA); h. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; i. Izin Pedagang Eceran Obat; j. Izin Operasional Klinik; k. Izin Operasional Puskesmas		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		l. Izin Tanda Penyehat Tradisional; m. Izin praktek tenaga kesehatan tradisional n. Izin praktek rekam medis; o. Izin Praktek Dokter; p. Izin Praktek Dokter Gigi; q. Izin tukang Gigi r. Izin praktek terapi bicara s. Izin Kerja Bidan; t. Izin Praktek Bidan; u. Izin Kerja Apoteker; v. Izin Praktek Apoteker; w. Izin Praktek Perawat; x. Izin Praktek Perawat Gigi; y. Izin Kerja Perawat Gigi; z. Izin Kerja Radiografer; aa. Izin Praktek Fisioterapis; bb. Izin Kerja Fisioterapis;		Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		cc. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (<i>Pest Control</i>). dd. Izin praktek ahli tenaga laboratorium medik ee. Izin praktek tenaga gizi ff. Izin kerja tenaga kefarmasian		Dinas Kesehatan
			a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel; b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan; c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga; d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; e. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
6.	Pendidikan	<p>a. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK); 2) Sekolah Dasar (SD); 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP). 		<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
		<p>b. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis; 3) Tempat Penitipan Anak (TPA); 4) Kelompok Bermain (KOBER); 		<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		5) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 7) Kelompok Belajar Kesetaraan.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); b. Rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Dinas Pendidikan
7.	Perhubungan	a. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b. Izin Insidental; c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek;		Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
		d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek; e. Izin Dispensasi Jalan.		Dinas Perhubungan
			a. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas; c. Rekomendasi Pengujian Pertama; d. Rekomendasi Pengujian Berkala; e. Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah; f. Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah; g. Rekomendasi Mutasi Masuk; h. Rekomendasi Mutasi Keluar; i. Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis;	Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			j. Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan; k. Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang.	Dinas Perhubungan
8.	Ketenagakerjaan	a. Izin Operasi Lift (IOL); b. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI); c. Akte Izin Pesawat Uap (AIPU); d. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); e. Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			a. Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir; b. Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan Produksi; c. Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja; d. Rekomen- dasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); e. Rekomen- dasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS);	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			f. Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; g. Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam; b. Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
10.	Penanaman Modal	a. Pendaftaran Penanaman Modal Baru; b. Pendaftaran Penanaman Modal Alih Status; c. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); d. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
			a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Tanda Daftar Gudang (TDG);	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Pariwisata		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Lingkungan Hidup	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan; b. Izin Penyimpanan Limbah Cair (IPLC);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
14.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); e. Kutipan Akta Perkawinan; f. Kutipan Akta Perceraian; g. Kutipan Akta Pengakuan Anak; h. Kutipan Akta Pengesahan Anak; i. Kutipan Akta Kematian; j. Kutipan Kedua Akta- akta Catatan Sipil; k. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.	Dinas Kependuduk- an dan Pencatatan Sipil

Pasal 4

Proses pelayanan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Badan Pendapatan Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan kewenangan sesuai urusan masing-masing secara taat hukum, tertib administrasi, dan taat asas dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. melaksanakan pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 3 sebagai berikut:

- a. IMB terhadap bangunan gedung dan bangunan gedung bukan hunian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dan Kecamatan;
- b. IUJK dan TDDT dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;
- c. IPR dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- d. perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- e. perizinan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- f. pelayanan di bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor;
- g. perizinan di bidang Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor;
- h. perizinan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor;
- i. perizinan di bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor;

- j. pelayanan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor dan Kecamatan;
- k. pelayanan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Non Perizinan tersebut, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001